## JASA PMN

**PENCEGAHAN SENGKETA**
Sistem Manajemen Sengketa

**GETTING THE DEAL**
- Luar Pengadilan
- Dalam pengadilan
- Dalam arbitrase

**PELATIHAN**
- Sertifikasi Mediator (40- Jam)
- Mediasi Singkat
- Negosiasi
- Mediation Advocacy
- Conflict Handling Competencies
- Case Management

## PROSES MEDIASI

## GETTING THE DEAL DI PMN

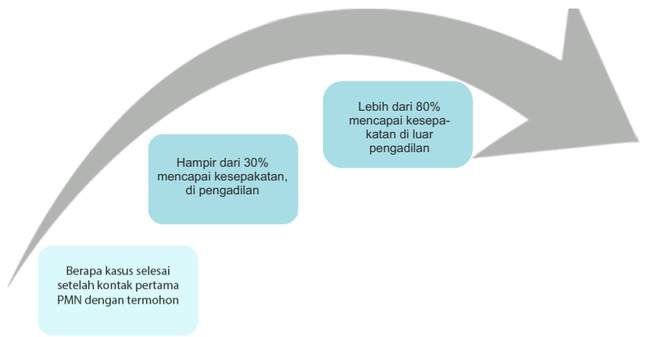


## PENDAFTARAN MEDIASI

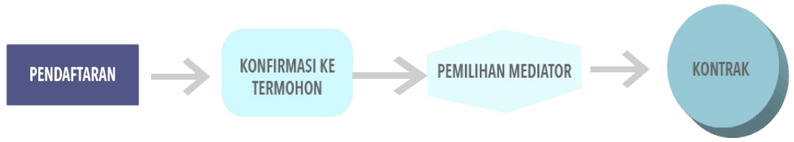


## KERJASAMA PMN


**CONTACT US**

**Tel:** +62 21 7691 466;
+62 812 80008 PMN (766)

**Email:** info@pmn.or.id
www.pmn.or.id

**Gedung Adi Puri, Wisma Subud**
**Jl. RS. Fatmawati No.52, Jakarta**
**12430**


PMN PUSAT MEDIASI NASIONAL
THE INDONESIAN MEDIATION CENTER

ama Asian Mediation Association

# PUSAT MEDIASI NASIONAL (PMN) ®
# THE INDONESIAN MEDIATION CENTER ®

*Pusat Mediasi Nasional (PMN) adalah lembaga profesional dan independen yang mengarusutamakan penerapan mediasi di Indonesia dan Asia sebagai pilihan utama penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan termasuk arbitrase.*

## SEJARAH

Sebagian besar anggota pendiri PMN merupakan mediator alumni Satuan Tugas Prakarsa Jakarta (JITF: suatu lembaga semi pemerintah yang didirikan pada saat terjadinya krisise-konomi November 1998 untuk memediasi kasus restrukturisasi utang) yang berpengalaman dalam mempraktekkan mediasi baik pada ingkat nasional maupun internasional dengan total utang yang berhasil dimediasikan lebih dari USD 20,5 miliar pada 96 grup perusahaan.

Setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Koordinator Bidang Pere-konomian pada tanggal 4 September 2003, PMN memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI. Dengan akreditasi ini, PMN dipercaya oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara pelaihan dan seriikasi mediator. Mediator yang memiliki Seriikat Media - tor yang diterbitkan oleh lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung seperi PMN, dapat mendatarkan diri ke seiap pengadilan di Indonesia sebagai Mediator Tercatat pada penga - dilan tersebut.

PMN bersama dengan Singapore Mediaion Centre, Hong Kong Mediaion Centre, Malaysia Mediaion Centre, dan Philippine Mediaion Center mendirikan Asian Mediaion Associaion (AMA) pada 17 Agustus 2007. Saat ini AMA beranggotakan 14 lembaga mediasi di Kawasan Asia.

Periode 2018-2019, kepemimpinan AMA berada di PMN.

## MEDIASI SELAYANG PADANG

Mediasi merupakan suatu proses yang leksibel untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa guna mendiskusikan perbe - daan pendapat secara tertutup dengan bantuan pihak keiga yang idak memihak (mediator). Sebagai suatu proses penyele - saian sengketa yang membudaya dalam masyarakat Indonesia, pemanfaatan mediasi idak memerlukan syarat ataupun aturan formal tertentu.

## MANFAAT MEDIASI

- ***Berkurangnya keidakpasian:*** penyelesaian sengketa melalui mediasi arinya para pihak idak mendelegasikan pen - gambilan keputusan kepada pihak lain seperi dalam arbitrase ataupun pengadilan. Pada kedua proses adjudikaif tersebut, keputusan diambil oleh arbiter atau hakim. Dengan proses mediasi, para pihak mempunyai kontrol penuh terhadap apapun yang ingin disepakai sebagai hasil akhir proses mediasi;

- ***Nama dan hubungan baik lebih mungkin dapat terjaga:*** karena hasil akhir mediasi idak ada pihak yang dinyatakan bersalah, maka idak ada pihak yang merasa kehilangan muka. Proses mediasi dilakukan secara rahasia dan tertutup, sehingga reputasi perusahaan idak terganggu dengan hal-hal yang sebenarnya bisa dikelola dengan bijaksana;

- ***Hemat waktu:*** pada banyak tempat lembaga ADR, mediasi dapat diselesaikan dalam waktu satu hari, begitu juga di PMN. Selain itu, karena dicapainya penyelesaian melalui kesepakatan para pihak sendiri, maka kesepakatan itu dapat menyelesaikan permasalahan. Kesepakatan mediasi yang dikuatkan menjadi akta perdamaian juga menjadi suatuca- paian inal yang idak bisa dilakukan proses banding terhadapnya

- ***Hemat biaya:*** dengan lebih cepatnya suatu proses penyelesaian sengketa maka biaya yang dikeluarkan juga menja- di lebih hemat. Penghematan biaya ini sebenarnya idak hanya pada biaya pekuner (uang) namun juga pada biaya non-pekuner.

## MASALAH YANG BISA DIMEDIASIKAN

Bisa dikatakan semua masalah yang dapat dinegosiasikan merupakan wilayah mediasi. Dengan melalui proses mediasi sebenarnya para pihak melakukan negosiasi kembali dengan dipandu oleh mediator.

Kasus pidana yang merupakan delik aduan, seperi pencemaran nama baik, kecelakaan lalu lintas, dugaan malpraktek, dan sisi perdata pada kasus pencemaran lingkungan juga dapat dimediasikan.

## WAKTU UNTUK PROSES MEDIASI

Waktu yang dibutuhkan untuk proses mediasi berbeda-be- da tergantung permasalahan, banyaknya pihak yang terlibat dan jarak lokasi para pihak ke mediator dan atau tempat pertemuan bersama.

Dengan persiapan yang baik, suatu kasus dapat diselesaikan dalam satu hari pertemuan bersama (diluar pertemuan per- siapan).

## MENGAKHIRI MEDIASI

Pada mediasi di luar pengadilan, para pihak dapat kapan saja mengundurkan diri dari proses mediasi. Sedangkan pada proses mediasi pengadilan, mediasi dapat berakhir bila batas waktu yang ditentukan berakhir, ataupun bila mediator menyatakan bahwa mediasi telah gagal.

## BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Salah satu keunggulan mediasi adalah dari segi biaya. Karena waktu yang dibutuhkan umumnya singkat, maka biaya keseluruhan untuk proses mediasi juga lebih eisien. Semua biaya untuk proses mediasi dapat dikontrol oleh para pihak dan diketahui sejak sebelum mediasi dimulai. Komponen biaya utamanya melipui pendataran, jasa mediator dan sewa tempat. Biaya mediator bisa disepakai berdasarkan waktu ataupun lumpsum per kasus dan idak diperbo - lehkan ada success fee. PMN hingga saat ini idak menetapkan skala honor mediator. Arinya, seiap mediator akan memiliki ingkat honor yang dapat ditentukan sendiri.

## MEMILIH MEDIATOR

PMN akan memberikan datar singkat mediator berdasarkan kual - iikasi mediator yang diharapkan para pihak. Para pihaklah yang memilih mediatornya. Semua mediator PMN dilaih untuk dapat melakukan mediasi fasilitaif, disiapkan untuk dapat menangani semua jenis kasus sengketa. Ada kecenderungan para pihak meng- inginkan mediator dengan pengetahuan dan atau pengalaman ses- uai dengan sengketanya: irst best mediator. Begitu pula mediator, memiliki kecenderungan untuk dikelompokkan kedalam mediator untuk jenis-jenis kasus tertentu. PMN sudah memiliki irst best me - diator pada sebagian besar jenis sengketa.

## TEMPAT MEDIASI

Tempat pertemuan mediasi mesilah dilakukan di tempat yang netral. Arinya, tempat tersebut dapat memberikan suasana yang kondusif untuk suatu negosiasi. Sekretariat PMN dilengkapi dengan ru- angan- ruangan untuk mediasi yang sangat nyaman

## BILA MEDIASI BERHASIL

Bila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak perlu menandatangani dokumenkesepakatan perdamaian (atau kesepaka- tan mediasi). Para pihak dapat memilih bentuk kesepakatan yang diinginkannya misalnya di bawah-tangan, dinotariilkan ataupun dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian. Yang terakhir ini berlaku baik untuk mediasi di luar maupun di dalam pen- gadilan. Akta Perdamaian merupakan putusan hakim yang isinya menguatkan kesepakatan perdamaian. Untuk sengketa di pengadilan, bila idak ingin dikukuh- kan menjadi Akta Perdamaian maka gugatan harus dicabut.

## STATUS HASIL KESEPAKATAN MEDIASI

Ini memang merupakan pertanyaan yang paling sering didiskusikan dalam seiap acara sosialisasi dan pelaihan. Pertanyaan ini imbul dari kerangka berpikir penyelesaian sengketa yang adjudikaif (pertarungan menang-kalah pada arbitrase ataupun pengadilan). Para pihak khawair bahwa hasil akhir dari upaya penyelesaian sengketanya idak dipatuhi oleh para pihak. Tentu berbeda antara output penyelesaian sengketa melalui mediasi dibanding - kan dengan penyelesaian melalui adjudikaif. Pada proses mediasi, kesepakatan yang tercapai semesinya sudah dapat diterima oleh para pihak itu sendiri.

Walaupun begitu, banyak pihak menganggap bahwa akan lebih memuaskan bila kesepakatan mediasi dapat lebih dikuatkan lebih dari sekedar addendum terhadap kesepakatan yang pernah ada sebelumnya. Sesuai den- gan PerMA 1/2016, kesepakatan mediasi di luar pengadilan pun dapat dikukuhkan menjadi suatu akta perda- maian melalui suatu putusan hakim. Karena merupakan suatu putusan, maka prosesnya harus tetap melalui proses gugatan, namun dengan mekanisme yang dipercepat. Banyak pihak juga berharap akan terbitnya suatu undang-undang mediasi yang dapat memberikan kekuatan eksekutorial terhadap kesepakatan mediasi di luar pengadilan. Perkembangan terakhir, UNCITRAL akan menggalang suatu konvensi, semacam Konvensi New York untuk arbitrase, bagi hasil kesepakatan mediasi (April 2019).